BAB 3
SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab 2, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Salah satu tugas dari kantor imigrasi adalah melakukan pembuatan dokumen perjalanan, dalam hal ini adalah paspor. Dalam proses pembuatan paspor, kantor imigrasi dibantu dengan adanya sistem informasi keimigrasian SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia), dimana sistem ini merupakan sisem informasi keimigrasian yang digunakan kantor imigrasi di Indonesia
2. Sistem informasi keimigrasian SPRI ini membantu proses penerbitan paspor mulai dari awal proses *entry data* dan scan dokumen, wawancara OSS (*One Stop System*), catak paspor, sampai pengambilan paspor.
3. Dengan adanya sistem keimigrasian SPRI, seorang pemohon tidak akan bisa memiliki dobel data paspor. Apabila terdapat pemohon yang telah memiliki paspor sebelumnya, mengatakan bahwa tidak memiliki paspor, dan melakukan permohonan pembuatan paspor baru, maka otomatis pemohon tersebut akan terkena tolak sistem.
4. Di dalam Sistem informasi keimigrasian SPRI dikenal dengan adanya *Biometric Matcing System* (BMS), di mana di dalam sistem ini dapat diketahui adanya paspor ganda. Apabila pada saat data biometrik wajah dan

sidik jari pemohon bermasalah di BMS, maka akan terjadi tolak sistem dalam pembuatan paspor.

5. Dengan adanya Sistem informasi keimigrasian SPRI dapat diketahui salah satu alasan paspor tidak dapat diserahkan adalah karena adanya deteksi tolak sistem pada paspor pemohon.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab 2, saran yang dapat dikemukakan adalah, banyaknya pemohon yang terkena tolak sistem menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara petugas loket pengambilan dengan pemohon. Untuk meminimalisir miskomunikasi ini, jika petugas menemukan tolak sistem terhadap pemohon, sebaiknya pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya memberikan data pemohon yang terkena tolak sistem ke bagian Informasi dan Sarana Komunikasi (INSARKOM) khususnya *Customer Service.* Untuk selanjutnya pemohon dihubungi, sehingga yang bersangkutan dapat mengetahui paspornya tertolak sistem sebelum melakukan pengambilan di loket.